

PENGARUH TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MODUS PERDAGANGAN ORANG: ANALISIS PIDANA TERHADAP KASUS ONLINE SCAMMING DI MYANMAR

Sri Panji Nara Krisna, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: krisna.2204551513@student.unud.ac.id

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada proses pengkajian pengaruh teknologi digital terhadap modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya pada kasus *online scamming* yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di Myanmar. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan analitis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah dimanfaatkan oleh sindikat transnasional untuk menjalankan TPPO melalui modus *online scamming*. Perekrutan korban dilakukan melalui platform media sosial dengan menawarkan janji kesempatan pekerjaan dengan upah tinggi di luar negeri, namun setelah tiba di lokasi justru dipaksa bekerja dalam kompleks tertutup. Paspor disita, korban mengalami kekerasan, bahkan dijual kembali antar sindikat. Salah satu kasus mencuat pada 2022 di Myawaddy, ketika sejumlah WNI berhasil diselamatkan melalui kerja sama Indonesia-Thailand. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup, seperti Pasal 2 dan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Implementasi dan koordinasi antar lembaga masih perlu diperkuat. Studi ini merekomendasikan strategi hukum pidana terpadu yang mencakup penguatan penegakan hukum, perlindungan korban, peningkatan literasi digital, serta kerjasama internasional yang lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan berbasis teknologi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Teknologi Digital, Online Scamming.

ABSTRACT

This research focuses on the process of assessing the influence of digital technology on the mode of Trafficking in Persons (TPPO), especially in online scamming cases involving Indonesian Citizens (WNI) in Myanmar. This study applies normative legal research methods with a legislative approach, a conceptual approach and an analytical approach. The findings of the study show that the development of digital technology has been used by transnational syndicates to carry out trafficking through online scamming modes. The victim was recruited through social media platforms by offering the promise of high-paying job opportunities abroad, but after arriving at the location, they were forced to work in a closed complex. Passports were confiscated, victims were subjected to violence, and even resold between syndicates. One of the cases emerged in 2022 in Myawaddy, when a number of Indonesian citizens were rescued through Indonesia-Thailand cooperation. Although Indonesia has sufficient regulations, such as Article 2 and Article 4 of Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons, the implementation and coordination among agencies still need to be strengthened. This study recommends an integrated criminal law strategy that includes strengthening law enforcement, victim protection, enhancing digital literacy, and more adaptive international cooperation in response to the dynamics of technology-based crime.

Keywords: Human Trafficking Crime, Digital Technology, Online Scamming, Criminal Law.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya *platform* digital yang amat signifikan telah mengarahkan kita ke transformasi signifikan masuk berbagai bidang kehidupan manusia. Kemajuan ini tidak hanya mempermudah dan memperluas aktivitas yang bersifat konstruktif, tetapi juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menciptakan modus operandi baru yang semakin kompleks dan sulit teridentifikasi. Salah satu persoalan yang menimbulkan kekhawatiran serius adalah meningkatnya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disebut (TPPO). Berdasarkan Protokol Palermo tahun 2000 yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perdagangan orang (*human trafficking*) diartikan sebagai segala bentuk perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk eksploitasi lainnya terhadap individu yang berada dalam kondisi rentan.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO), istilah perdagangan orang merujuk pada setiap perlakuan yang meliputi proses menjaring, membawa, menempatkan, mengirimkan, pemindahan, maupun penerimaan individu dengan memanfaatkan berbagai cara, seperti ancaman atau kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan dokumen, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun pemanfaatan jeratan utang. Tindakan ini seringkali melibatkan persetujuan yang diperoleh secara tidak sah untuk menguasai atau memanfaatkan orang lain demi keuntungan finansial atau tujuan eksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada, eksploitasi terhadap korban untuk tujuan prostitusi, berbagai bentuk kekerasan maupun pemanfaatan seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, praktik-praktik yang menyerupai perbudakan, serta pemanfaatan tubuh korban untuk pengambilan organ.

Modus operandi TPPO kini semakin kompleks dengan memanfaatkan platform digital untuk merekrut, mengangkut, dan mengeksploitasi korban tanpa harus berinteraksi secara langsung. Menurut laporan *International Organization for Migration (IOM)*, sindikat penipuan daring (*online scamming*) beroperasi dengan merekrut korban untuk dipekerjakan secara paksa dalam kegiatan ilegal, yang kemudian terindikasi sebagai tindak pidana perdagangan orang. Di Indonesia, kasus TPPO dengan modus *online scamming* semakin meningkat sejak tahun 2021. Banyak Warga Negara Indonesia (WNI) direkrut untuk bekerja di industri penipuan daring di negara-negara Asia Tenggara, seperti Kamboja, Myanmar, dan Filipina. Dalam prosesnya, mereka mengalami eksploitasi dan kekerasan, yang mengindikasikan adanya TPPO.² Modus operandi ini seringkali melibatkan *online scamming* yang menjebak individu melalui tawaran pekerjaan kerja fiktif dengan janji gaji besar serta fasilitas yang menggiurkan.

Permasalahan yang kerap muncul terkait kejahatan perdagangan orang, terutama dalam konteks Pekerja Migran Indonesia (PMI), adalah pengiriman secara

¹ Saputra, F.S dan Lawoleba, K. *Modus Operandi Online Scam Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru*. (Book: In National Conference On Law Studies, 2024): 508-509

² Universitas Negeri Yogyakarta. *Cegah Online Scamming Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (2023). Diakses Pada 24 Juni 2025.

non-prosedural atau PMI Non-Prosedural (PMI-NP).³ Hingga kini, kasus-kasus semacam ini masih sering terjadi, terutama karena lemahnya pengawasan dan tingginya permintaan tenaga kerja di luar negeri. PMI-NP menghadapi berbagai problematika serius, mulai dari minimnya perlindungan hukum, proses perekrutan ilegal, hingga pelanggaran prosedur keluar-masuk negara (*illegal entry*). Selain itu, kasus-kasus pemalsuan dokumen perjalanan dan visa, penempatan kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian, serta penyiksaan di negara tujuan seringkali menjadi kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh PMI.⁴ Masalah ini dapat ditelusuri melalui "algoritma" pergerakan PMI-NP, yang mencakup tahap perekrutan, distribusi, hingga pengaturan dokumen perjalanan yang diperoleh secara ilegal. Pola ini menunjukkan bahwa proses tersebut memiliki risiko tinggi terhadap kejahatan transnasional terorganisir. Seperti hal kasus perdagangan orang berbasis *online scamming*, khususnya yang terjadi di Myanmar, menjadi sorotan internasional. Pada 26 Agustus 2024, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) memberikan pendampingan kepada keluarga sejumlah korban yang diyakinkan kuat berperan sebagai sasaran Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myawaddy, Myanmar, dengan modus penipuan berkedok perekrutan kerja daring (*online scam*). Para korban awalnya dijanjikan pekerjaan dengan imbalan gaji tinggi, namun justru mengalami bentuk-bentuk eksploitasi. Dari total 11 korban, yang terdiri atas 10 laki-laki dan 1 perempuan, delapan orang di antaranya berasal dari Sukabumi, dua dari Bandung, dan satu dari Bangka Belitung. Pengaduan diterima SBMI pada 16 Agustus 2024, dan langsung direspons dengan pendampingan hukum serta investigasi. Para korban awalnya mendapatkan informasi pekerjaan melalui aplikasi *Tiktok* dan ajakan orang terdekat, yang menjanjikan posisi sebagai admin komputer di Thailand dengan gaji 12 juta rupiah per bulan. Namun, setibanya di luar negeri, mereka justru dibawa ke Myanmar dan ditempatkan di kondisi kerja yang tidak layak, tanpa menerima upah selama empat bulan. Keluarga korban mulai khawatir setelah komunikasi dengan mereka terbatas, dan beberapa korban melaporkan kondisi kerja yang buruk serta ancaman sanksi jika tidak memenuhi target.⁵ Situasi ini diperparah oleh ketidakstabilan politik dan konflik di Myanmar, yang membuat penegakan hukum terhadap sindikat tersebut semakin sulit.

Peningkatan kejahatan berbasis teknologi di Indonesia menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum pidana. Penipuan online, pencurian data pribadi, dan ujaran kebencian adalah beberapa bentuk kejahatan yang semakin marak. Regulasi yang ada sering kali belum mampu mengantisipasi modus operandi baru yang berkembang pesat, sehingga diperlukan pembaharuan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.⁶ Modus operandi penipuan daring dalam tindak pidana perdagangan orang berhubungan dengan organisasi kriminal yang beraktivitas lintas negara. Kecenderungan perekrutan warga negara untuk dipekerjakan dalam industri penipuan

³ Putri Ashari, Sania Nizar. Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Pmi Non-Prosedural Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (DPPO) Di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. *Jurnal Abdimas Imigrasi* 2, No.1. (2021): 5-7.

⁴ Serta, P. M. Upaya Pengendalian & Pencegahan Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Serta Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Lintas Negara Dalam Perspektif Keimigrasian. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 3, No. 5 (2021): 2-7.

⁵ Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). *SBMI Dampingi Pengaduan Keluarga Yang Diduga Menjadi Korban TPPO Online Scam Di Myanmar Mengadu Ke Kemenlu*. (2024). Diakses pada tanggal 20 Juni 2025.

⁶ Maudy A. Djibu. 2025. Transformasi Digital Dan Keamanan Siber: Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Era Teknologi Di Indonesia. *Judge : Jurnal Hukum* 6, No.1.(2025): 70-76.

daring menunjukkan kompleksitas kejahatan ini. Pelaku memanfaatkan platform digital untuk merekrut korban dengan janji pekerjaan, yang kemudian berujung pada eksploitasi. Untuk menghadapi tantangan ini, fleksibilitas hukum pidana dalam menghadapi perubahan teknologi menjadi kunci. Suatu pendekatan komprehensif yang mengintegritaskan dimensi sosial, budaya, ekonomi, teknologi, politik, dan hukum diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan. Kolaborasi internasional dan dukungan masyarakat juga penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan berbasis teknologi.⁷ Dalam konteks Myanmar, maraknya pusat-pusat penipuan daring di wilayah perbatasan tidak hanya menimbulkan persoalan hukum nasional, tetapi juga mendorong terbentuknya kerja sama internasional dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), mengingat tindak pidana tersebut kerap melibatkan lintas negara tempat terjadinya kejahatan. Operasi ini melibatkan jaringan kriminal yang memanfaatkan teknologi untuk melakukan penipuan investasi, pencucian uang, dan perjudian ilegal. Upaya penanggulangan memerlukan kerjasama lintas negara dan pendekatan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Secara keseluruhan, relevansi hukum pidana dalam mengatasi modus perdagangan orang berbasis teknologi sangat krusial. Diperlukan pembaharuan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan kolaborasi lintas negara guna merespons kejahatan di era serba teknologi.

Relevansi hukum pidana dalam mengatasi modus perdagangan orang berbasis teknologi menjadi semakin krusial untuk dikaji. Diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga melibatkan pencegahan, perlindungan korban, serta kerja sama internasional dalam memberantas perdagangan orang yang berbasis teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi, regulasi hukum pidana perlu disesuaikan agar dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Di samping itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas penyelidikan digital serta kolaborasi lintas negara guna mempersempit ruang gerak sindikat perdagangan orang yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana utama mereka.

Pembahasan ini berfokus pada analisis keterhubungan antara modus *online scamming* berbasis platform digital dengan tindak pidana perdagangan orang lintas negara, suatu topik yang masih jarang ditelaah secara komprehensif di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menyoroti kekaburan norma dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang merumuskan definisi serta bentuk eksploitasi secara umum tanpa secara eksplisit mengantisipasi perkembangan modus kejahatan digital. Hal ini terlihat nyata dalam kasus ratusan WNI yang direkrut melalui tawaran pekerjaan daring lalu dieksploitasi sebagai operator penipuan daring (*online scamming*) di Myanmar, di mana praktik tersebut sulit dikualifikasikan secara tegas dalam kerangka normatif UU TPPO. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif integratif yang mengaitkan hukum pidana, perkembangan teknologi, serta kebutuhan kerjasama internasional guna merespons kompleksitas perdagangan orang berbasis dunia maya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada:

1. Menghadirkan perspektif integratif yang menghubungkan perkembangan teknologi digital dengan tindak pidana perdagangan orang.

⁷ Siti Nurhayati. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Melalui Media Digital. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 5, No.3. (2022): 355-360.

2. Mengidentifikasi kekaburan norma dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 yang tidak secara eksplisit mengantisipasi modus digital.
3. Menganalisis urgensi kerja sama internasional dalam penegakan hukum terhadap TPPO berbasis teknologi, khususnya pada wilayah konflik seperti Myanmar.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah berupa pemetaan celah hukum dalam regulasi nasional serta tawaran pendekatan hukum pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan modus perdagangan orang di era digital.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang bermodus *scamming online* di Myanmar?
2. Bagaimana strategi peningkatan fungsi penindakan hukum dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) agar dapat mencegah terjadinya praktik *scamming* berbasis eksploitasi di masa yang akan datang?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis dampak perkembangan teknologi digital terhadap pergeseran modus operandi *scamming* dalam TPPO, dengan fokus akan praktik *online scamming* yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah konflik, seperti Myanmar. Kajian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi serta menilai efektivitas mekanisme perlindungan hukum di Indonesia bagi korban TPPO berbasis teknologi, termasuk penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang beserta peraturan pelaksanaannya. Mengkaji strategi peningkatan fungsi penindakan hukum pidana guna memperkuat kapasitas negara dalam mencegah dan memberantas praktik perdagangan orang berbasis teknologi digital secara berkelanjutan dan lintas negara. Mendorong formulasi kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan transnasional berbasis teknologi, melalui pendekatan sistemik dan kolaboratif antara aparat penegak hukum, lembaga negara, serta kerjasama internasional.

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu metode yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan maupun norma hukum tertulis sebagai sumber utama dalam menganalisis isu hukum yang dikaji. Penelitian ini tidak bertujuan mengumpulkan data empiris dari lapangan, melainkan menganalisis data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang relevan, di mana permasalahan yang dikaji berangkat dari problem norma berupa ketidaktepatan implementasi, kekaburan, atau kekosongan norma hukum dalam mengantisipasi modus baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berbasis teknologi digital. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi: (1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang menelaah UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, serta Protokol Palermo 2000 yang disahkan melalui UU No. 14 Tahun 2009; (2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang menelaah berbagai pengetahuan

hukum terkait tindak pidana perdagangan orang, bentuk eksploitasi berbasis teknologi digital, kajian victimologi, perlindungan saksi dan korban, serta penerapan prinsip hukum pidana yang responsif terhadap perkembangan teknologi, termasuk analisis digital *victimization* dan modus kejahatan digital dalam kerangka perdagangan orang lintas negara; dan (3) Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) untuk menganalisis serta membandingkan penerapan ketentuan hukum dengan realitas kasus, khususnya perkara *online scamming* di Myanmar yang melibatkan WNI, sehingga dapat diidentifikasi potensi kekaburan norma, ketidaksesuaian peraturan, serta hambatan dalam penegakan hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional terkait; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan dokumen resmi lembaga seperti *International Organization for Migration* (IOM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Kementerian Luar Negeri dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta panduan penulisan ilmiah yang mendukung argumentasi dan klarifikasi istilah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Bermodus *Scamming Online* di Myanmar

Dalam beberapa tahun terakhir, modus *scamming online* berkembang pesat sebagai salah satu bentuk kejahatan siber yang beririsan dengan TPPO. Modus ini pada awalnya tampak seperti aktivitas penipuan daring biasa, namun pada kenyataannya melibatkan praktik perekrutan, pengiriman, dan eksploitasi tenaga kerja secara paksa. Para korban seringkali dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri, namun setelah tiba di lokasi, mereka justru dipaksa melakukan penipuan daring dengan pengawasan ketat dan ancaman kekerasan. Fenomena ini mencerminkan pergeseran pola eksploitasi manusia yang kini tidak hanya sebatas prostitusi atau kerja paksa konvensional, melainkan juga eksploitasi dalam ruang digital.

Fenomena tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan korban berasal dari kalangan warga negara Indonesia (WNI). Sebagai korban eksploitasi dalam jaringan *scamming online* di Myanmar merupakan fenomena kejahatan yang kompleks, sistematis, dan melibatkan sindikat kriminal transnasional. Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini cukup canggih, dengan memanfaatkan teknologi digital serta kerentanan ekonomi para korban. Proses rekrutmen umumnya dikerjakan menggunakan aplikasi handphone seperti: *Facebook*, *Instagram*, dan *Telegram*, di mana para korban dijanjikan pekerjaan sebagai *customer service* atau admin judi online dengan iming-iming gaji tinggi, berkisar antara Rp16 juta sampai Rp20.000.000,00 per bulan. Selain itu, oknum perekrut juga menawarkan berbagai fasilitas, termasuk tiket dan biaya keberangkatan, serta menjanjikan lokasi kerja yang aman di Thailand. Namun kenyataannya, para korban justru dibawa secara *illegal* ke wilayah konflik di Myawaddy, Myanmar.⁸ Setibanya di Myanmar, para korban tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan. Sebaliknya, mereka dipaksa bekerja di pusat-pusat penipuan daring yang dikuasai oleh sindikat *online scamming* internasional. Kondisi kerja di tempat tersebut sangat tidak manusiawi, dengan tekanan berat untuk mencapai target penipuan. Korban mengalami penyiksaan fisik seperti pemukulan dan penyetruman listrik, serta mendapatkan ancaman kekerasan jika gagal mencapai target yang ditentukan. Dalam

⁸ Fadiah Tarisa Sabrina, Handoyo Prasetyo. Upaya Perlindungan Hukum dan Pemulangan Dalam Kasus Tindak Pidana. *Media: Jurnal Hukum Indonesia (MHI)* 2, No.3. (2024): 499-510.

kasus-kasus ekstrem, bahkan terdapat ancaman pengambilan organ tubuh sebagai bentuk intimidasi. Para pelaku juga menyita paspor korban, membatasi komunikasi mereka dengan pihak luar termasuk keluarga, sehingga korban berada dalam kondisi isolasi dan tidak memiliki akses untuk meminta bantuan atau melarikan diri.⁹

Sejak tahun 2022 hingga awal 2025, ratusan WNI diakui secara hukum sebagai korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dimanfaatkan dalam skema *online scamming* di wilayah perbatasan Myanmar. Pemerintah Indonesia bersama lembaga internasional dan kelompok masyarakat sipil telah memulangkan secara bertahap sebanyak 699 WNI dari Myanmar, dengan gelombang pemulangan terbesar terjadi pada Maret 2025, yakni 400 orang pada 18 Maret dan 154 orang pada 19 Maret.¹⁰ Pesatnya perkembangan teknologi tak lepas dari ancaman-ancaman baru yang turut muncul di belakangnya. Faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang lemah sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menipu dan menjerat korban, khususnya dengan modus penipuan lowongan kerja palsu yang berujung pada praktik perdagangan dan eksploitasi manusia secara daring (*online scamming*). Salah satu contoh nyata dari persoalan ini adalah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Myanmar. Dengan janji pekerjaan yang menggiurkan, sejumlah WNI didatangkan secara *illegal* melalui Thailand menuju Myanmar. Setibanya di sana, mereka dieksploitasi dan dipaksa bekerja sebagai pelaku penipuan daring oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah konflik. Para korban yang kini berada di KBRI Yangon menunjukkan bahwa mereka termasuk dalam kategori korban "*trafficking in persons*".¹¹

Berdasarkan ketentuan pasal dimaksud, istilah *perdagangan orang* mencakup setiap perbuatan proses menjaring, membawa, menempatkan, mengirimkan, memindahkan, maupun menerima individu dengan cara menggunakan intimidasi, kekerasan, perampasan kebebasan, tipu daya, penyalahgunaan otoritas, ataupun dengan mengeksploitasi kerentanan yang dimiliki oleh korban. Selain itu, dapat pula dilakukan melalui pemberian atau penerimaan imbalan guna mendapatkan izin dari pihak yang menentukan arah individu tersebut, dengan tujuan akhir berupa eksploitasi. Eksploitasi dalam konteks ini mencakup, paling tidak, pemaksaan kerja atau pelayanan, perbudakan, maupun praktik-praktik lain yang serupa. Penjelasan ini menegaskan bahwa perdagangan orang bukan sekadar Mobilitas seseorang dari suatu wilayah menuju wilayah lainnya, melainkan mencakup seluruh rangkaian proses seperti perekrutan hingga penampungan yang dilakukan melalui paksaan demi memperoleh keuntungan dari eksploitasi korban.¹² Pada tahun 2023, Serikat Buruh Migran Indonesia mencatat bahwa terdapat sedikitnya 1.343 perkara terkait TPPO di Indonesia. Namun, dengan jumlah tersebut, sekitar 600an kasus masih belum terselesaikan, yang mencerminkan lemahnya penegakan hukum serta minimnya keberpihakan terhadap para korban. Salah satu hambatan inti dalam proses penegakan hukum terhadap TPPO yakni terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai substansi hukum TPPO telah memperoleh pengaturan secara komprehensif melalui UU No. 21 Tahun

⁹ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Pemerintah Pulangkan 554 WNI Korban TPPO Di Myanmar". (2025). Diakses pada tanggal 18 Maret 2025.

¹⁰ Loc.Cit. Fadiah Tarisa Sabrina, Handoyo Prasetyo. hal. 555.

¹¹ Hukumonline. Menkumham: *Perdagangan Orang Terkait Penipuan Online Menjadi Masalah Besar*. (2023) Diakses Pada 11 Juni 2025.

¹² Brusca, Carol. S. *The First Ten Years After Adoption, Global Security Studies, (Book: Palermo Protocol, 2021)*, 40-43.

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam kasus TPPO yang terjadi di Myanmar, aparat kerap mengklasifikasikan peristiwa tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau pelanggaran dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai dengan prosedur. Akibatnya, pelaku tidak dikenai pasal-pasal dalam UU TPPO, melainkan dijerat dengan ketentuan dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).¹³ Selain terbatasnya kapasitas pengetahuan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum yang pasti, mereka juga kerap menghadapi tantangan serius dalam mengidentifikasi serta membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam menghadirkan saksi dan/atau korban ke hadapan proses hukum. Hal ini umumnya disebabkan oleh adanya tindakan penakutan, pemberian ancaman maupun bentuk tekanan psikologis maupun fisik dari pihak pelaku terhadap saksi atau korban, yang sering kali berada dalam posisi riskan, seperti takut akan dideportasi dari negara tempat kejadian perkara. Situasi ini pada akhirnya menghambat penerapan efektif dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya disebut (UU PSK), karena mekanisme perlindungan tersebut sulit dioperasionalkan dalam konteks lintas negara atau ketika negara tujuan tidak memiliki kerangka hukum yang mendukung perlindungan serupa.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja merupakan bentuk tanggung jawab negara dan masyarakat untuk menjamin bahwa para pekerja dapat menjalankan pekerjaannya secara layak dan manusiawi. Upaya perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga martabat tenaga kerja, tetapi juga untuk melahirkan kesepadanan antara hak dengan kewajiban, serta membangun lingkungan kerja yang adil, aman, dan harmonis.¹⁴ Dalam konteks ini, terdapat beberapa gambaran perlindungan yang dapat dibantu kepada tenaga kerja, khususnya mereka yang menjadi korban pelanggaran hukum atau eksploitasi, antara lain:

1. Pemberian restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi sebagai halnya menyatakan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hal ini diberikan sebagai wujud pemulihan atas kehilangan yang diderita korban, baik dari segi material maupun kerusakan terhadap harta benda pribadi yang telah disalahgunakan oleh pelaku.
2. Penyediaan layanan konseling psikologis dan bantuan medis bagi korban, mengingat tindak pidana seperti perdagangan orang sering kali mengiringi dengan tindakan kekerasan fisik maupun psikis yang meninggalkan trauma mendalam.
3. Penyediaan bantuan hukum secara menyeluruh, termasuk pendampingan dalam proses hukum, perlindungan identitas korban, dan pemulangan secara aman ke daerah asal, dengan tetap menjunjung tinggi hak korban untuk tidak disalahkan atas kejadian yang menimpanya.
4. Pemberian informasi yang relevan dan transparan, baik mengenai hak-hak hukum korban, proses pemulihan, maupun akses terhadap berbagai bentuk layanan yang disediakan oleh negara atau lembaga terkait.

Berbagai instrumen hukum, termasuk undang-undang yang mengatur ratifikasi perjanjian internasional, telah menyediakan landasan yuridis yang kokoh untuk menjamin pemenuhan serta perlindungan hak-hak korban tindak pidana perdagangan

¹³ Hukumonline. 6 *Tantangan Penegakan Hukum Kasus TPPO*. (2023). Diakses Pada 11 Juni 2024.

¹⁴ Soepomo Imam. *Hukum Perburuahan Bidang Kesehatan Kerja*, (Jakarta: Pradnya Paramita Cetakan Ke-2, 2021), 55-59.

orang. Dengan demikian, menjadi kewajiban pemerintah untuk menjalin sinergi dengan berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional, guna mengoptimalkan upaya perlindungan terhadap para korban. Salah satu lembaga internasional yang selama ini berperan penting adalah *International Organization for Migration (IOM)* Indonesia. *IOM* telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberantas perdagangan manusia, terutama melalui penyediaan layanan pemulangan korban, proses pemulihan, serta program reintegrasi sosial.

Program reintegrasi ini mencakup layanan kesehatan jasmani dan rohani, penyediaan tempat rumah sementara, hingga konseling bagi korban dan keluarganya sebagai bagian dari pemulihan menyeluruh. Di tingkat nasional, pemerintah juga dapat memperkuat kolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang memiliki mandat dalam menjamin keamanan bagi saksi dan korban pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran HAM. LPSK menjamin hak korban untuk memperoleh perlindungan keamanan bagi diri dan keluarganya selama proses hukum berlangsung, tanpa tekanan atau intimidasi, serta memastikan korban mendapatkan informasi yang memadai mengenai perkembangan kasus yang menyimpannya. Lebih jauh lagi, negara harus menjamin terpenuhinya hak korban atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan keadilan dan martabat mereka.¹⁵

Dengan demikian, solusi yang dapat ditawarkan atas permasalahan ini adalah memperkuat sinergi antara pemerintah, LPSK, dan lembaga terkait lainnya dalam rangka memastikan pemulihan menyeluruh bagi korban. Pendekatan yang komprehensif, tidak hanya bersifat medis dan psikologis tetapi juga hukum dan sosial, akan menjadi kunci untuk menjamin rasa keadilan, keamanan, dan pemulihan martabat korban secara berkelanjutan.

3.2. Strategi Peningkatan Fungsi Penindakan Hukum Dalam Memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Untuk Mencegah Terjadinya Praktik *Scamming* Berbasis Eksploitasi Di Masa Yang Akan Datang

Strategi peningkatan fungsi penindakan hukum untuk menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berbasis eksploitasi *scamming* memerlukan pendekatan komprehensif yang meliputi peningkatan kapasitas aparat, penguatan regulasi, strategi preventif berbasis teknologi, rehabilitasi korban, dan sinergi lintas sektoral. Pentingnya penguatan kapasitas petugas imigrasi menuntut adanya program pelatihan yang bersifat intensif dan berkelanjutan, dengan desain kurikulum yang spesifik dan disesuaikan dengan tantangan aktual di lapangan. Pelatihan ini sebaiknya berlandaskan pada kebijakan nasional yang bersifat menyeluruh dan terstruktur. Secara yuridis, dasar hukum yang relevan dapat ditemukan dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kedua regulasi tersebut memberikan pedoman yang jelas bagi petugas dalam melakukan penindakan dan pencegahan terhadap praktik perdagangan manusia.

Salah satu komponen utama pada kebijakan tersebut adalah pengetatan pemeriksaan dokumen keimigrasian di titik-titik masuk wilayah negara, khususnya di kawasan perbatasan yang rawan dijadikan jalur perdagangan orang. Pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen perjalanan, verifikasi identitas, serta analisis

¹⁵ Oktavionita, F Dan Riyadh, A. "Legal Protection For Victims Of Trafficking In Persons From A Human Rights Perspective." *Journal: Indonesian Of Law And Economics Review* 16, No.3 (2022): 27-31.

terhadap profil dan perilaku pengunjung menjadi bagian dari pendekatan berbasis risiko yang kini semakin dibutuhkan. Untuk mendukung langkah ini, pemanfaatan teknologi mutakhir seperti sistem informasi manajemen keimigrasian dan perangkat analisis data berbasis kecerdasan buatan turut berperan dalam meningkatkan ketepatan deteksi dini serta efektivitas pengawasan. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan negara terhadap ancaman perdagangan orang lintas negara.¹⁶

Di era globalisasi saat ini, pentingnya kerjasama antar negara tidak dapat diabaikan, terutama dalam jalan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Mengingat adanya sindikat perdagangan manusia kerap kali beroperasi menyeberangi garis pemisah antarnegara, maka koordinasi dan kolaborasi internasional menjadi strategi utama yang harus diperkuat. Tanpa adanya sinergi antara negara asal, transit, dan tujuan, penanganan kejahatan transnasional ini akan sulit dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.¹⁷ Pemerintah Indonesia secara aktif memperkuat kolaborasi pada tingkat regional maupun global melalui berbagai perjanjian bilateral maupun multilateral guna menangani permasalahan perdagangan orang. Keterlibatan Indonesia dalam Protokol Palermo serta berbagai inisiatif yang digagas oleh ASEAN menjadi bukti nyata komitmen bangsa ini dalam mendukung aksi kolektif global untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Langkah ini menggambarkan komitmen Indonesia terhadap memperkuat koordinasi lintas negara serta harmonisasi kebijakan dalam melawan kejahatan transnasional yang kompleks dan terorganisir.

Upaya awal yang bersifat preventif guna menanggulangi kejahatan perdagangan manusia bukan hanya bergantung pada penegakan hukum, tapi juga memerlukan pendekatan edukatif dan peningkatan kesadaran masyarakat. Melalui program penyuluhan yang menasar komunitas, khususnya di wilayah yang dianggap memiliki potensi tinggi terhadap praktik ini, masyarakat dibekali pengetahuan untuk mengenali ciri-ciri, pola, serta strategi yang umum digunakan dalam perdagangan orang. Pemahaman yang lebih mendalam tersebut memungkinkan warga untuk lebih proaktif dalam memberikan laporan kepada aparat ketika menemukan indikasi mencurigakan. Kendati berbagai upaya telah dijalankan, pelaksanaan pengawasan di sektor imigrasi masih menghadapi hambatan serius. Salah satu kendala utama adalah praktik korupsi dan kolusi yang terjadi di level daerah, yang secara langsung melemahkan efektivitas kebijakan pencegahan. Di sisi lain, rendahnya kapasitas serta kurangnya pelatihan petugas imigrasi dalam mengidentifikasi korban maupun pelaku perdagangan orang menyebabkan banyak peluang intervensi terlewatkan. Tidak kalah penting, persepsi negatif dan stigma sosial terhadap korban kerap kali menghalangi mereka untuk mengungkapkan pengalaman atau mencari pertolongan, sehingga memperpanjang siklus eksploitasi yang mereka alami.

Tindak pidana perdagangan orang sudah mengalami kemajuan atau berinovasi dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai salah satu bentuk modus operandinya, salah satunya melalui *online scamming*. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) melaporkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat saat ini berada dalam kondisi darurat terkait tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas perjudian daring dan

¹⁶ Nathania Felicia. Strategi Upaya Preventif Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Memperkuat Pengawasan Keimigrasian Untuk Menghadapi Tantangan Di Era Globalisasi. *Journal Of Law And Border Protection* 7, No. 1, (2022): 135-139.

¹⁷ I., Et Al, Rustan. Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Indonesian Perspective* 7, No.1. (2022): 51-54.

penipuan daring (*online scamming*). Perkembangan teknologi di era digital telah mendorong perubahan bentuk dan modus operandi tindak pidana perdagangan orang, contohnya itu lewat praktik penipuan daring yang berujung pada eksploitasi korban.¹⁸

Pada 18 Maret 2025, sebanyak 554 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penipuan online (*online scamming*) telah dipulangkan dari Myawaddy, Myanmar, ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dari jumlah tersebut, 449 merupakan laki-laki dan 105 perempuan. Pemulangan dilakukan dalam tiga tahap yang berlangsung pada 18 Maret hingga 19 Maret. Para korban sebelumnya mengalami penangkapan dan eksploitasi dalam jaringan penipuan daring, bahkan dilaporkan mengalami kekerasan fisik seperti pemukulan, penyetruman, hingga ancaman pengambilan organ jika tidak memenuhi target penipuan. Setibanya di Indonesia, mereka ditampung sementara di Wisma Haji Pondok Gede untuk menjalani asesmen kebutuhan pendampingan, termasuk pemeriksaan kesehatan dan penyelidikan hukum guna memastikan status mereka sebagai korban TPPO serta mengidentifikasi pelaku dan jaringan sindikat yang terlibat. Para korban juga memperoleh layanan medis dasar sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Modus eksploitasi yang mereka alami umumnya bermula dari rekrutmen melalui media sosial yang memberikan tawaran peluang untuk mengais nafkah di luar negeri iming-iming imbalan upah penghasilan yang relatif tinggi, namun, pada kenyataannya mereka dipaksa bekerja di pusat penipuan *online*, kehilangan paspor, diputus komunikasi dengan keluarga, dan diancam dengan kekerasan apabila mencoba melarikan diri. Kasus semacam ini bukan yang pertama terjadi, karena modus serupa juga ditemukan di Thailand, Kamboja, dan Myanmar, dengan lebih dari 6.800 WNI telah dipulangkan sepanjang awal tahun 2025 akibat situasi serupa. Menyikapi hal ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan larangan bagi WNI untuk bekerja di negara-negara rawan TPPO seperti Thailand, Kamboja, dan Myanmar, apabila tanpa melalui prosedur resmi. Aparat juga menghimbau memberikan peringatan kepada publik agar berhati-hati dalam menanggapi tawaran kerja ke luar negeri yang terlalu mudah dan menjanjikan, memastikan legalitas agen dan dokumen kerja, serta tidak terburu-buru dalam proses perekrutan tanpa prosedur standar. Pemulangan massal ini menunjukkan betapa besar dan sistematisnya jaringan kejahatan *scamming* berbasis TPPO yang mengeksploitasi WNI. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antar lembaga seperti Kemenlu, P2MI, Polri, dan LPSK, serta kerja sama internasional untuk memperkuat deteksi dini, investigasi antarnegara, serta penguatan kompetensi aparat penegak hukum pada mengidentifikasi modus digital dan memberikan asistensi komprehensif kepada korban.¹⁹

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya akan melawan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui pengesahan UU RI No. 21 Tahun 2007 terkait Pemberantasan TPPO. UU ini menjadi fokus utama dalam penanganan dan pencegahan kejahatan perdagangan manusia. Secara spesifik, Pasal 58 mengamanatkan mandat pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk secara aktif melaksanakan upaya pencegahan serta penanganan terhadap kasus-kasus TPPO. Sebagai tindak lanjut

¹⁸ Purnadi. Optimalisasi Strategi Pencegahan Dan Penanganan TPPO melalui *Online Scamming* Di Kalimantan Barat. *Jurnal Tanjungpura Legal Review* 3, No.1, (2025): 117-118.

¹⁹ Hans Wenas Y.I, Cornelis Seba R.O, Christin H.J. Peran Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Korban WNI Kasus Perdagangan Orang Di Myanmar Tahun 2019-2023. *Jurnal Niara* 17, No.2, (2022): 555-556.

dari regulasi tersebut, telah ditetapkan berbagai kebijakan turunan guna memperkuat kerangka hukum dan mekanisme pelaksanaan di lapangan, di antaranya:

1. PP No. 9 Tahun 2008 memuat ketentuan mengenai prosedur dan tata mekanisme penyelenggaraan layanan terpadu yang ditujukan bagi saksi maupun korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
2. Perpres No. 22 Tahun 2021 yang sekaligus mengubah ketentuan dalam Perpres No. 69 Tahun 2008, mengatur penciptaan serta penguatan peran Gugus Tugas sebagai bentuk tindakan preventif dan kuratif terhadap TPPO.
3. Permen PPPA No. 8 Tahun 2021 menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan layanan terpadu bagi korban dan/atau saksi dalam perkara TPPO.

Rangkaian peraturan tersebut menjadi bukti nyata bahwa Indonesia secara sistematis dan berkelanjutan membangun mekanisme perlindungan hukum preventif terhadap warga negaranya dari ancaman perdagangan orang. Keseriusan ini sekaligus memperlihatkan peran aktif Indonesia dianggap sebagai negara yang memelopori perlindungan dan penegakan HAM di tingkat Asia Tenggara, yang dapat mendorong negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk menerapkan langkah serupa. Dalam rangka memperkuat sinergi antar instansi, pada tahun 2021 pemerintah menetapkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PP TPPO). Rencana aksi ini dirancang untuk menyatukan kebijakan, program, serta langkah operasional terkait TPPO ke dalam proses perencanaan dan penganggaran masing-masing kementerian/lembaga, sehingga upaya penanggulangan dapat terlaksana secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan. Di sisi lain, modus operandi TPPO di Indonesia mengalami perkembangan yang kompleks. Titik fokus bentuk pokok yang sering terjadi adalah penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI). Modus ini, dapat dilaksanakan melalui arah konvensional – di mana para calo secara langsung menawarkan pekerjaan dengan janji gaji besar dan keberangkatan cepat ke luar negeri – maupun melalui media sosial, seperti penyebaran informasi lowongan kerja palsu. Tidak jarang pula lembaga pelatihan kerja (LPK) disalahgunakan sebagai kedok yang menjanjikan pelatihan bahasa dan keterampilan kerja, namun sesungguhnya terlibat dalam skema penempatan ilegal. Selain itu, beberapa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) juga terindikasi terlibat dalam praktik tersebut, sehingga perlu pengawasan yang lebih ketat oleh negara.²⁰

LPSK memegang fungsi krusial pada tahap akhir penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya setelah perkara tersebut memasuki proses hukum pidana. Peran LPSK tidak hanya berfokus pada pemberian perlindungan, tetapi juga mencakup kontribusi aktif dalam upaya pencegahan serta dukungan terhadap kelancaran proses penegakan hukum. Bentuk aktual dari peran ini dapat terlihat pada kegiatan diseminasi berita terkait menyangkut dengan mandat, tugas, dan kewenangan LPSK, terutama dalam memberikan perlindungan serta menjamin pemenuhan hak-hak saksi maupun korban TPPO. Pada tahun 2021-2022, LPSK tercatat telah menangani sebanyak 256 kasus TPPO, yang merupakan jumlah kasus yang berhasil dilaporkan dan teridentifikasi secara resmi. Namun demikian, angka ini diperkirakan hanya mencerminkan sebagian kecil dari keseluruhan kasus yang terjadi, mengingat masih banyak kasus serupa yang tidak pernah dilaporkan kepada pihak berwenang. Situasi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam lingkup kewenangan

²⁰ Ayu Dewi, dan Febrinayanti, Komang. Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, No.3, (2022): 223-225.

dan jangkauan kerja LPSK, khususnya dalam menangani kasus TPPO yang belum muncul ke permukaan atau yang terjadi secara tersembunyi.

Saat ini, struktur Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT TPPO) di tingkat nasional Indonesia melibatkan keterlibatan aktif dari 24 kementerian dan lembaga negara. Keterlibatan tersebut dikategorikan ke dalam enam klaster atau unit kerja utama, yang meliputi: langkah-langkah pencegahan, penyediaan akomodasi rehabilitasi kesehatan, pelaksanaan rehabilitasi sosial, mekanisme mengembalikan serta harmonisasi sosial bagi korban, pelaksanaan penegakan hukum, dan penguatan norma hukum yang disertai dengan koordinasi antar-sektor. Masing-masing institusi memiliki tanggung jawab khusus dalam sub-unit tersebut, dan bekerja secara kolaboratif untuk menjalankan strategi pencegahan serta penanganan TPPO secara menyeluruh. Tugas tersebut bukan semata-mata berfokus pada dimensi penindakan terhadap pelaku, melainkan turut meliputi pemberdayaan dan pemulihan korban melalui kegiatan seperti advokasi, edukasi publik, pelatihan kapasitas, serta penyebaran informasi kepada masyarakat. Semua aktivitas tersebut diselenggarakan secara terkoordinasi oleh para anggota GT TPPO baik di tingkat pusat maupun daerah, yakni tetap mengacu pada tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga. Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan memastikan kesinambungan pelaksanaan kebijakan penanganan TPPO, pemerintah membentuk Gugus Tugas yang bersifat lintas sektor. Gugus Tugas ini terdiri atas perwakilan dari berbagai unsur, meliputi instansi pemerintah, aparat penegak hukum, komunitas masyarakat, organisasi non-pemerintahan, asosiasi profesi, serta kalangan akademisi dan peneliti, dengan tujuan mewujudkan penanggulangan TPPO melalui pendekatan yang kolaboratif dan inklusif.

²¹ Sebagai upaya merespons peningkatan kasus TPPO, khususnya yang berkaitan dengan WNI di luar negeri, Pemerintah Indonesia menetapkan langkah strategis dengan mengeluarkan Perpres No. 22 Tahun 2021. Regulasi ini merupakan revisi terhadap Perpres No. 69 Tahun 2008 yang mengatur penciptaan serta peran Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perpres No. 22 Tahun 2021, yaitu Gugus Tugas TPPO pada tingkat pusat memiliki mandat untuk menjalankan lima fungsi pokok yaitu:

1. Mengkoordinasikan secara menyeluruh segala bentuk upaya pencegahan serta penindakan terhadap praktik TPPO.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendampingan kepentingan, edukasi publik, pembinaan kapasitas, dan membangun jejaring mitra lintas sektor dan lintas negara.
3. Melaksanakan kegiatan peninjauan serta pertimbangan secara rutin terhadap penerapan mekanisme perlindungan korban, yang mencakup rehabilitasi psikososial, proses pemulangan ke tanah air, dan reintegrasi ke dalam masyarakat.
4. Memastikan keberlangsungan pengawasan terhadap proses penegakan hukum, baik dalam konteks investigasi maupun penuntutan pelaku TPPO.
5. Menyusun laporan kegiatan serta melakukan evaluasi kinerja untuk meningkatkan efektivitas intervensi yang dilakukan.

Dalam konteks terkini, perhatian serius diarahkan oleh pemerintah terhadap maraknya kasus eksploitasi WNI yang dipekerjakan secara paksa dalam jaringan kejahatan *online scamming* di wilayah Myawaddy, Myanmar. Wilayah ini secara

²¹ Damayanti Indah, Paramudhita, Radia Rispati. Peran Restitusi Dalam TPPO. *Jurnal Unesa Law Review* 6, No.3, (2024): 6-9.

geografis berada pada posisi strategis, yaitu sekitar 416 km dari ibu kota Yangon, 600 km dari Bangkok, 569 km dari Naypidaw, dan hanya 11 km dari Mae Sot, kota pinggirannya penting antara Myanmar dan Thailand. Di Negara Thailand kerap diposisikan sebagai titik awal sekaligus penerima perdagangan manusia sejak tahun 1990. Korban umumnya berasal dari negara tetangga dan dieksploitasi dalam prostitusi maupun kerja paksa dengan upah rendah, khususnya di sektor perikanan. Data UNIAP mencatat setiap tahun lebih dari 23.000 warga Kamboja dideportasi dari Thailand, sementara sekitar 59% pekerja migran Myanmar terpapar tindakan represif di sektor perikanan. Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah Thailand mengeluarkan sejumlah regulasi, seperti *Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Children Act* (1997), *Anti-Trafficking in Persons Act* (2008), serta undang-undang lain terkait perlindungan anak, pencucian uang, perlindungan saksi, dan ketenagakerjaan. Thailand juga bekerja sama dengan ILO dalam penyediaan fasilitas transit, perlindungan, dan reintegrasi korban. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih lemah karena keterbatasan sumber daya, minimnya identifikasi korban, praktik korupsi, serta penyalahgunaan kekuasaan di tempat penampungan. Dalam laporan *Trafficking in Persons Report* oleh Departemen Luar Negeri AS, Thailand beberapa kali masuk kategori *Tier 2 Watchlist*, dan sejak 2014 turun ke *Tier 3*, menandakan kegagalan memenuhi standar minimum Palermo Protocol 2000 maupun *Victim Protection Act* (AS). Meski pada tahun 2013 dilaporkan 674 kasus perdagangan dengan 225 pelaku dihukum, jumlah penyelidikan menurun pada 2014. Kondisi ini menunjukkan Thailand belum berhasil menegakkan hukum dan menjamin bentuk perlindungan yang menyeluruh yang maksimal terhadap individu yang menjadi korban praktik TPPO.²²

Dalam rangka melaksanakan penyelamatan sekaligus pemulangan korban, Pemerintah Indonesia secara proaktif membangun koordinasi dengan berbagai pihak, meliputi pemerintah pusat di Naypidaw, otoritas Thailand, pemerintah lokal di Myawaddy, serta institusi internasional seperti *International Organization for Migration* (IOM) dan *Regional Support Office* dari Bali Process yang berpusat di Bangkok. Melalui jalur diplomasi yang intensif, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon dan Bangkok berhasil menginisiasi dukungan dalam proses pemulangan 20 WNI yang teridentifikasi sebagai sasaran praktik TPPO di daerah konflik tersebut. Seluruh korban kini telah dievakuasi dari wilayah berisiko tinggi dan berada dalam pengawasan perlindungan oleh Tim Perlindungan WNI dari KBRI Bangkok. Untuk proses pemulangan ke Indonesia, pihak KBRI Bangkok akan melanjutkan koordinasi dengan otoritas Thailand guna mengurus izin repatriasi secara resmi sesuai prosedur yang berlaku.²³

Pelaksanaan kebijakan dalam upaya penanggulangan TPPO di Indonesia masih menemui berbagai hambatan yang cukup kompleks. Hambatan utama adalah terdapat kendala sumber daya, baik dalam aspek dana maupun tenaga yang tersedia, sehingga mengurangi efektivitas tahap investigasi, proses penindakan hukum, penyediaan layanan pada korban, serta penyuluhan kepada masyarakat secara umum. Lebih dari itu, sinergi bersama institusi pemerintah, seperti kepolisian, imigrasi, kejaksaan, dan dinas sosial, sering kali belum optimal sehingga menimbulkan tumpang tindih

²² Nurjana, A dan Bernicee, B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Di Negara Indonesia Dan Negara Thailand. *Journal of Judicial Review* 17, No.2, (2022): 82-84.

²³ Alvian Dwiangga Wijaya. Perwujudan Perlindungan Hukum Atas Maraknya Online Scams Perdagangan Orang Di Asia Tenggara. *Journal Proceeding Of Airlangga Faculty Of Law Colloquium* 6, No.2, (2023): 91-96.

kewenangan dan lambatnya respons penanganan kasus. Kesulitan lain muncul dari sifat kejahatan perdagangan orang yang terorganisir lintas negara, menggunakan modus penyamaran canggih, dan kerap menimbulkan ancaman terhadap aparat maupun saksi. Faktor sosial-budaya juga berpengaruh, karena sebagian korban menghadapi tekanan komunitas sehingga enggan melapor. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang tanda-tanda perdagangan orang memperburuk situasi, sehingga diperlukan pendidikan dan kampanye publik yang lebih luas. Pemerintah Indonesia sendiri telah meluncurkan sejumlah kebijakan, termasuk ketentuan terbaru terkait KUHP dan penerbitan Perppu Cipta Kerja yang diharapkan memberi dampak positif pada perlindungan tenaga kerja. Komitmen reformasi hukum juga ditekankan oleh Kementerian Hukum dan HAM, terutama di bidang keimigrasian. Dalam forum *The 8th Bali Process Ministerial Conference* tahun 2023 di Adelaide, Menkumham bersama pejabat terkait menegaskan bahwa Indonesia mendorong Bali Process agar memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap perkembangan kasus perdagangan manusia, meningkatkan kerja sama antarnegara, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan lain di kawasan.²⁴

Upaya Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih menghadapi permasalahan mendasar, bukan semata karena keterbatasan dana dan personel, melainkan juga disebabkan oleh adanya kekaburan norma dalam regulasi yang berlaku. Misalnya, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum secara tegas merumuskan batasan mengenai unsur *eksploitasi* dalam konteks kerja paksa dan perbudakan modern. Oleh karena itu, diperlukan formulasi pasal yang lebih jelas, misalnya dengan menambahkan definisi eksplisit terkait bentuk-bentuk eksploitasi kontemporer, agar aparat penegak hukum memiliki landasan normatif yang pasti dalam penerapan hukum. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, pernyataan Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO serta kodifikasi RAN PP TPPO untuk memperkuat sinergi inti dan bawahan upaya protektivitas, perlindungan korban, dan penindakan hukum. Mengingat sifatnya yang lintas negara, kerja sama internasional juga menjadi kunci, baik melalui harmonisasi hukum, peningkatan kapasitas aparat, maupun dukungan pendanaan. Kolaborasi bilateral dengan sejumlah negara serta hadirnya UU No. 21 Tahun 2007 menunjukkan komitmen Indonesia, meskipun tantangan baru seperti pemanfaatan teknologi dalam eksploitasi menuntut respons yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Upaya melawan kasus perdagangan orang di Indonesia juga melawan tantangan signifikan, khususnya pada aspek minimnya kapasitas tenaga kerja dan pendanaan. Pemerintah sebenarnya telah merumuskan sejumlah kebijakan strategis, antara lain Rencana Aksi Nasional (RAN) melalui Keppres No. 87 Tahun 2002 tentang Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A), serta Keppres Nomor 59 Tahun 2002 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Selain itu, lahir pula UU No. 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, serta UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang menjadi tonggak utama kebijakan nasional. Implementasi kebijakan tersebut diperkuat melalui regulasi daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Untuk meningkatkan efektivitas, pemerintah perlu

²⁴ Islam, Vergian, G dan Zalucu, F. N. Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Kinerja Pemerintah. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, No.2, (2024): 1965-1970.

memperkuat koordinasi antarlembaga, memberikan pelatihan berkualitas bagi aparat penegak hukum, serta mendorong pertukaran informasi yang lebih optimal. Dengan langkah konkret tersebut, diharapkan penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang dapat berjalan lebih efektif.²⁵

Dengan demikian, bahwa upaya Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang telah menunjukkan komitmen yang cukup kuat melalui pembentukan regulasi, kebijakan strategis, serta kerja sama internasional. Namun, efektivitas implementasinya masih terkendala oleh kekaburan norma, keterbatasan kapasitas sumber daya, dan adaptasi terhadap modus kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi. Oleh sebab itu, formulasi hukum yang lebih jelas, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kualitas aparat penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak agar penegakan hukum dan perlindungan korban perdagangan orang dapat berjalan secara lebih komprehensif, konsisten, dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Kebijakan penanggulangan *online scamming* di Indonesia secara normatif telah ditopang oleh Keputusan Presiden tahun 2002, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Namun, penerapannya masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia, dan lemahnya koordinasi antarlembaga, sehingga penegakan hukum dan perlindungan korban belum berjalan efektif. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah perlu segera memperkuat kerja sama lintas sektor, baik di tingkat nasional maupun internasional, meningkatkan kapasitas aparat melalui pelatihan berkelanjutan, membangun sistem pertukaran informasi yang terpadu, serta menjamin ketersediaan anggaran yang memadai. Langkah konkret ini diperlukan agar upaya pemberantasan perdagangan orang mampu menghadirkan perlindungan nyata bagi korban sekaligus menciptakan efek jera bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Brusca, Carol. S. *The First Ten Years After Adoption*, Global Security Studies, (Book: *Palermo Protocol*, 2021), 40-43.
- Saputra, F.S dan Lawoleba, K. *Modus Operandi Online Scam Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru*. (Book: *In National Conference On Law Studies*, 2024): 508-509.
- Soepomo Imam. *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja*, (Jakarta: Pradnya Paramita Cetakan Ke-2, 2021), 55-59.

²⁵ Hidayanti, N.M. Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, No.3, (2023): 162-169.

Jurnal:

- Alvian Dwiangga Wijaya. Perwujudan Perlindungan Hukum Atas Maraknya Online Scams Perdagangan Orang Di Asia Tenggara. *Journal Proceeding Of Airlangga Faculty Of Law Colloquium* 6, No.2, (2023): 91-96.
- Ayu Dewi, dan Febrinayanti, Komang. Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, No.3, (2022): 223-225.
- Damayanti Indah, Paramudhita, Radia Rispati. Peran Restitusi Dalam TPPO. *Jurnal Unesa Law Review* 6, No.3, (2024): 6-9.
- Fadiah Tarisa Sabrina, Handoyo Prasetyo. Upaya Perlindungan Hukum dan Pemulangan Dalam Kasus Tindak Pidana. *Media: Jurnal Hukum Indonesia (MHI)* 2, No.3. (2024): 499-510.
- Hans Wenas Y.I, Cornelis Seba R.O, Christin H.J. Peran Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Korban WNI Kasus Perdagangan Orang Di Myanmar Tahun 2019-2023. *Jurnal Niara* 17, No.2, (2022): 555-556.
- Hidayanti, N.M. Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, No.3, (2023): 162-169.
- I., Et Al, Rustan. Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Indonesian Perspective* 7, No.1. (2022): 51-54.
- Islam, Vergian, G dan Zalucu, F. N. Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Kinerja Pemerintah. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, No.2, (2024): 1965-1970.
- Maudy A. Djibu. 2025. Transformasi Digital Dan Keamanan Siber: Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Era Teknologi Di Indonesia. *Judge : Jurnal Hukum* 6, No.1.(2025): 70-76.
- Nathania Felicia. Strategi Upaya Preventif Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Memperkuat Pengawasan Keimigrasian Untuk Menghadapi Tantangan Di Era Globalisasi. *Journal Of Law And Border Protection* 7, No. 1, (2022): 135-139.
- Nurjana, A dan Bernicee, B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Di Negara Indonesia Dan Negara Thailand. *Journal of Judicial Review* 17, No.2, (2022): 82-84.
- Oktavionita, F Dan Riyadh, A. "Legal Protection For Victims Of Trafficking In Persons From A Human Rights Perpective." *Journal: Indonesian Of Law And Economics Review* 16, No.3 (2022): 27-31.
- Purnadi. Optimalisasi Strategi Pencegahan Dan Penanganan TPPO melalui Online Scamming Di Kalimantan Barat. *Jurnal Tanjungpura Legal Review* 3, No.1, (2025): 117-118.
- Putri Ashari, Sania Nizar. Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Pmi Non-Prosedural Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (DPPO) Di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. *Jurnal Abdimas Imigrasi* 2, No.1. (2021): 5-7.
- Serta, P. M. Upaya Pengendalian & Pencegahan Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Serta Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Lintas Negara Dalam Perspektif Keimigrasian. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 3, No. 5 (2021): 2-7.
- Siti Nurhayati. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Melalui Media Digital. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 5, No.3. (2022): 355-360.

Artikel:

- Hukumonline. 6 Tantangan Penegakan Hukum Kasus TPPO. (2023). URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-tantangan-penegakan-hukum-kasus-tpo-lt64c900b8447f1/>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2025.
- Hukumonline. Menkumham: Perdagangan Orang Terkait Penipuan Online Menjadi Masalah Besar. (2023). URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/menkumham--perdagangan-orang-terkait-penipuan-online-menjadi-masalah-besar-lt64db1f2ee5756/>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2025.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Pemerintah Pulangkan 554 WNI Korban TPPO Di Myanmar".(2025). URL: [Pemerintah Pulangkan 554 WNI Korban TPPO di Myanmar | Sekretariat Negara](#). Diakses pada tanggal 18 Maret 2025.
- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). SBMI Dampingi Pengaduan Keluarga Yang Diduga Menjadi Korban TPPO Online Scam Di Myanmar Mengadu Ke Kemenlu. (2024). URL: [SBMI Dampingi Pengaduan Keluarga Yang Diduga Menjadi Korban TPPO Online Scam Di Myanmar Mengadu Ke Kemenlu](#). Diakses pada tanggal 20 juni 2025
- Universitas Negeri Yogyakarta. Cegah Online Scamming Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2023). URL: [Cegah Online Scamming Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang | Universitas Negeri Yogyakarta](#). Diakses pada tanggal 11 Juni 2025.

Perundang-Undangan:

- Protokol Palermo Tahun 2000 tentang *Prevention, Suppression and Punishment of Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).